## MATRIKS PERBANDINGAN/PERUBAHAN

## QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, QANUN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 9 TAHUN 2010

Pasal	QANUN NO 9/2010	QANUN NO 17 TAHUN 2011
	a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi Jasa Umum yang	a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi Jasa Umum
	Pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan	yang Pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
	umum;	kepentingan umum;
	b. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-	b. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f
	Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
	c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pasar yang tertib dan teratur, maka	Retribusi Daerah;
	perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;	c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pasar yang tertib dan teratur,
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar	maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar; d. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Keuangan
Menimbang	tentang Retribusi Pelayanan Pasar;	Republik Indonesia Nomor S-331/MK.7/2011 tanggal 28 Maret 2011
	tentung reutbusi Fetayanan Fasar,	perihal Penyampaian Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak
		Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana terlampir Hasil Evaluasi
		Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi
		Pelayanan Pasar;
		e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
		huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu membentuk Qanun
		Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh
		Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
	1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah	
	Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi	
Mengingat	Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58	Tetap
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1292);	

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	Tetap
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(Lembaran Negara Re	Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan ublik Indonesia Nomor 4633);	
undang Nomor 8 Ta	h Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- hun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran onesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran nesia Nomor 3258);	Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Qanun (Lembaran Da	mor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan erah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor ran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);	10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Organisasi dan Tata l Aceh Besar (Lembara	Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten In Daerah kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor Iran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);	Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
		12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
		13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
		14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

		15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
		16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
		17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02);
		18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
1	Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :	Tetap
	1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;	

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;	Tetap
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;	Tetap
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;	Tetap
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;	Tetap
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;	Tetap
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Tetap
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	Tetap

9. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas pelataran, bangunan berbentuk los dan kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;	Tetap
10. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan;	Tetap
11. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;	Tetap
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;	Tetap
13. Pelataran adalah latar atau nama lain berupa hamparan sarana yang disediakan oleh pemerintah didalam lingkungan pasar memanjang dengan atau tanpa atap;	Tetap
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;	Tetap
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangaan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;	Tetap
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten;.	Tetap
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;	Tetap

adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;	Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakkan kepada pimpinan anggota DPRD berupa penerimaan jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;	Tetap
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;	Tetap
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;	Tetap
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;	Tetap
23. Penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;	Tetap

	24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindakan pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	Tetap
BAB II	NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI	Tetap
2	Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.	Tetap
3	(1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.	Tetap
	(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Tetap
4	Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.	Tetap
BAB III	GOLONGAN RETRIBUSI	Tetap
5	Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan	Tetap
BAB IV	CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA	
6	(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan klasifikasi pasar yang digunakan.	Tetap
	(2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap
BAB V	PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN	Tetap

7	dimaksudkan u	ıntuk menu	tup biaya penyele	uktur dan besarnya nggaraan penyedia mampuan masyara	Tetap	
		oinjaman, b	iaya operasional	(1) meliputi biaya dan biaya pemeli	Tetap	
BAB VI		STRUK	TUR DAN BESA	RAN TARIF		Tetap
8	(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, los, kios, luas, lokasi pasar, dan jangka waktu pemakaian;					Tetap
	(2) Lokasi pas menentukan kla			pada ayat (1) digi	unakan untuk	Tetap
	(3) Besarnya tarif adalah sebagai berikut :  Jenis Bangunan  Tarif (per bulan per m <sub>2</sub> )/ (per hari per m2)  1. KIOS  a. Type A Rp. 2.000 / hari / m2					
	b. Type B c. Type C d. Type D	Rp. Rp. Rp.	1.500 1.000 750	/ hari / m2 / hari / m2 / hari / m2	_	
	e. Type E	Rp.	500	/ hari / m2		
	f. Type F	Rp.	350	/ hari / m2	1	Tetap
	g. Type G	Rp.	200	/ hari / m2	-	Тстар
	2. LOS					
	a. Type A	Rp.	2.500	/ hari / m2		
	b. Type B	Rp.	2.000	/ hari / m2		
	c. Type C	Rp.	1.250	/ hari / m2	_	
	d. Type D	Rp.	750	/ hari / m2	_	
	e. Type E	Rp.	650	/ hari / m2		
	f. Type F	Rp.	500	/ hari / m2		

	g. Type G	Rp.	350	/ hari / m2		
	3. PELATARAN					
	a. Type A	Rp.	1.000	/ hari / m2		
	b. Type B	Rp.	800	/ hari / m2		
	c. Type C	Rp.	600	/ hari / m2		
	d. Type D	Rp.	400	/ hari / m2		
	e. Type E	Rp.	200	/ hari / m2		
	f. Type F	Rp.	150	/ hari / m2		
	g. Type G	Rp.	100	/ hari / m2		
BAB VII		WI	LAYAH PEMU	NGUTAN		Tetap
9	Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.					Tetap
BAB VIII	MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG					Tetap
10	Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.				Tetap	
11	Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.					Tetap
BAB IX	SURAT PENDAFTARAN					Tetap
12	(1) Setiap wajib	retribusi w	vajib mengisi form	nulir pendaftaran;		Tetap
	(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,					•
	benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;					Tetap
	(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir					
	sebagaimana di	maksud pad	da ayat (1) ditetap	kan dengan Peratura	n Bupati.	Tetap
BAB X	PENETAPAN RETRIBUSI				Tetap	

13	(1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;	(1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
	(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD baru;	(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
	(3) Bentuk, isi dan tata cara peneribitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana SKRD dimaksud pada ayat (1) dan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.	Dihapus
BAB XI	TATA CARA PEMUNGUTAN	
14	(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;	(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
	(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;	(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
	(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;	(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
	(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dahului dengan surat teguran;	Dihapus
	(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Dihapus
BAB XII	SANKSI ADMINISTRATIF	
15	Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

		(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
		(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII	TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI	Tetap
16	(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;	Tetap
	(2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;	Tetap
	(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB XIV	KEBERATAN	Tetap
17	(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;	Tetap
	(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas;	Tetap
	(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;	Tetap
	(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;	Tetap

	(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.	Tetap
18	(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;	Tetap
	(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar retribusi yang terutang;	Tetap
	(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Tetap
BAB XV	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	Tetap
2112 12 ,		ТСШР
19	(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;	Tetap
		•
	permohonan pengembalian kepada Bupati;  (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana	Tetap

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;	Tetap
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (duapersen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;	Tetap
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBANAN RETRIBUSI	Tetap
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;	Tetap
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;	Tetap
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
KEDALUWARSA PENAGIHAN	Tetap
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi;	(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila; a. diterbitkan surat teguran atau; b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.	(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada aya (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
	pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;  (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (duapersen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;  (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBANAN RETRIBUSI  (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;  (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;  (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.  KEDALUWARSA PENAGIHAN  (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi;  (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;  a. diterbitkan surat teguran atau;  b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun

		(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
		(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
		(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
21A		(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
		(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
		3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;
BAB XVIII	PENYIDIKAN	Tetap
Pasal 22	(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;	Tetap
	(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi	Tetap

	atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.	
	(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
BAB XIX	KETENTUAN PIDANA	Tetap
23	(1) Setiap wajib retribusi yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);	(1) Setiap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

	(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Tetap
BAB XX	KETENTUAN PENUTUP	Tetap
24	Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap
25	Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.	Tetap
	Disahkan di Kota Jantho	Disahkan di Kota Jantho
	pada tanggal 31 Desember 2010 M	pada tanggal 31 Desember 2011 M
	25 Muharram 1432 H	6 Shafar 1433 H
	BUPATI ACEH BESAR	BUPATI ACEH BESAR,
	BUKHARI DAUD	BUKHARI DAUD
	Diundangkan di Kota Jantho	Diundangkan di Kota Jantho
	pada tanggal 31 Desember 2010 M	pada tanggal 8 Februari 2012 M
	25 Muharram 1432 H	15 Rabiul Awal 1433 H
	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
	KABUPATEN ACEH BESAR	KABUPATEN ACEH BESAR,
	ZULKIFLI AHMAD	ZULKIFLI AHMAD